

## Perkembangan Kawasan Industri Kalimantan Selatan (PSN)



<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/9/1138130/pemerintah-perlu-segera-evaluasi-kawasan-industri-mandek>

Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa dengan tujuan dapat mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia.<sup>1</sup> Pada tahun 2019, ditargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat beroperasi, yang di antaranya saat ini 8 kawasan industri dalam tahap konstruksi dan 10 masih tahap perencanaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN, sebanyak 18 kawasan industri yang tengah disebut pembangunannya sehingga diharapkan bisa selesai pada tahun 2019, yaitu

<sup>1</sup> <https://industri.kontan.co.id/news/pengembangan-kawasan-industri-luar-jawa-baru-sulit-terrealisasi>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

<sup>2</sup> ibid

di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung, Kedelapan kawasan industri ini yang sedang tahap konstruksi.<sup>3</sup>

Sementara itu, 10 kawasan industri yang masih tahap perencanaan adalah di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli dan Teluk Bintuni.<sup>4</sup> Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar menjelaskan pihaknya sudah mengevaluasi secara singkat mengenai kondisi pengembangan kondisi semester I-2019.<sup>5</sup> Hasil yang terlihat diprediksi masih belum bisa tercapai, "Masih banyak daerah yang masih masalah dalam pertanahan dan perijinan kawasan," kata Haris saat dihubungi oleh KONTAN, Jumat (5/7).<sup>6</sup>

Oleh karena itu dari target tersebut pihaknya berencana akan merevisi target, namun untuk saat ini ada beberapa lokasi masih diupayakan penyelesaian dalam tahap konstruksi sampai akhir tahun 2019.<sup>7</sup> Sayangnya belum dibebaskan lokasi yang mana akan selesai maupun yang akan tertunda, Haris menjelaskan investasi baru seperti Hyundai dan juga Toyota masih akan berada di Jawa.<sup>8</sup> Hal ini karena secara infrastruktur investor melihat lebih siap, baik konektivitas secara fisik seperti pelabuhan dan jalan tol, maupun yang non fisik seperti konektivitas jaringan internet 5G.<sup>9</sup>

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Azam Azman Natawijana mengatakan program pemerintah untuk pemeratakan ekonomi dengan membangun 14 kawasan industri (KI) sangat baik, namun, pada perjalanannya, tidak semua proyek tersebut berjalan dengan baik, salah satunya disebabkan oleh masalah pendanaan; "Kalau ada yang tidak jalan, harusnya Presiden mengimbau dan didorong daerah lain yang belum ditetapkan sebagai KI,

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> ibid

tetapi punya potensi. Yang sudah ditetapkan, tetapi tidak jalan-jalan ditinggal saja,” ujarnya akhir pekan lalu.<sup>10</sup>

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Saat ini sudah ada 8 kawasan industri masuk tahap konstruksi. Kemudian ada 10 kawasan industri lainnya yang masih tahap perencanaan.<sup>11</sup> Kemenperin terus mendorong agar kawasan industri bisa segera beroperasi, “Delapan kawasan industri yang akan beroperasi pada tahun 2019, yaitu di Tanjung Buton, Landak, Lhokseumawe, Maloy, Ladong, Medan, Tanah Kuning, dan Bitung,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis kepada Tirto, Jumat (18/1/2019).<sup>12</sup>

### Sumber Berita:

1. <https://tirto.id/kemenperin-targetkan-8-kawasan-industri-beroperasi-pada-2019-deF6>, Kemenperin Targetkan 8 Kawasan Industri Beroperasi pada 2019, Jumat, 18 Januari 2019, Selfie Miftahul Jannah.
2. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/9/1138130/pemerintah-perlu-segera-evaluasi-kawasan-industri-mandek>, pemerintah Perlu Segera Evaluasi Kawasan Industri Mandek, Senin, 19 Agustus 2019, Annisa Sulistyono Rini.
3. <https://industri.kontan.co.id/news/pengembangan-kawasan-industri-luar-jawa-baru-sulit-terrealisasi>, Pengembangan Kawasan Industri Luar Jawa Baru Sulit Terealisasi, Jumat, 5 Juli 2019.

### Catatan:

#### Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

---

<sup>10</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/9/1138130/pemerintah-perlu-segera-evaluasi-kawasan-industri-mandek>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

<sup>11</sup> <https://tirto.id/kemenperin-targetkan-8-kawasan-industri-beroperasi-pada-2019-deF6>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

<sup>12</sup> ibid

2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

#### Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>13</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>14</sup>
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>15</sup>
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>16</sup>

#### Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>17</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>18</sup>
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>19</sup>
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>20</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>21</sup>

2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup

a. infrastruktur transportasi;<sup>22</sup>

- 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>23</sup>
- 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>24</sup>
- 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>25</sup>
- 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>26</sup>
- 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>27</sup>

b. infrastruktur jalan;<sup>28</sup>

- 1) jalan umum;<sup>29</sup>
- 2) jalan tol;<sup>30</sup>
- 3) jembatan; dan<sup>31</sup>
- 4) jembatan tol<sup>32</sup>

c. infrastruktur pengairan;<sup>33</sup>

- 1) waduk;<sup>34</sup>
- 2) bendung;<sup>35</sup>
- 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>36</sup>
- 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>37</sup>

d. infrastruktur air minum;<sup>38</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

- 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>39</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>40</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>41</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>42</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>43</sup>
- 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>44</sup>
  - 2) jaringan pengumpul; dan<sup>45</sup>
  - 3) jaringan utama.<sup>46</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>47</sup>
- 1) pengangkut;<sup>48</sup>
  - 2) tempat pembuangan; dan<sup>49</sup>
  - 3) pengolahan sampah.<sup>50</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>51</sup>
- 1) pembangkit;<sup>52</sup>
  - 2) transmisi;<sup>53</sup>
  - 3) gardu;<sup>54</sup>
  - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>55</sup>
  - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>56</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>57</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid  
<sup>39</sup> Ibid  
<sup>40</sup> Ibid  
<sup>41</sup> Ibid  
<sup>42</sup> Ibid  
<sup>43</sup> Ibid  
<sup>44</sup> Ibid  
<sup>45</sup> Ibid  
<sup>46</sup> Ibid  
<sup>47</sup> Ibid  
<sup>48</sup> Ibid  
<sup>49</sup> Ibid  
<sup>50</sup> Ibid  
<sup>51</sup> Ibid  
<sup>52</sup> Ibid  
<sup>53</sup> Ibid  
<sup>54</sup> Ibid  
<sup>55</sup> Ibid  
<sup>56</sup> Ibid

- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>58</sup>
  - 1) kilang;<sup>59</sup>
  - 2) depo; dan<sup>60</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>61</sup>

🗡️ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>62</sup>
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>63</sup>
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>64</sup>
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>65</sup>
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>66</sup>
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>67</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Ibid